BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/160/SEKWAN TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagai mana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan dan materi dalam rangka penyusunan atau perumusan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
b. mempelajari Peraturan Perundang-Undanga, pedoman dan dokumen lainnya yang terkait;
c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
d. menyusun dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah;
e. merumuskan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/160/SEKWAN TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Penanggung jawab :
1. Bupati Bungo.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bungo;

Pembina :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
2. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bungo.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Jambi.

Ketua : Sekretaris DPRD Kabupaten Bungo;

Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo

Sekretaris :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo.

Anggota :
1. Indah Mahniasari, S.H., M.H (Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Jambi;
2. Tri Agustini, S.H., M.H.Li (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Jambi;
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;
6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
7. Asrai Maros, S.Sos., M.Si (Tim Ahli DPRD dari Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Dasmawati, SH (Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo);
9. Ina Widi Astuti (Operator Layanan Oprasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo).

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).